



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 175/2023.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan berdasarkan Kaji Cepat yang dilakukan oleh BPBD, Data dari Pusdatin dan Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sanggu terdapat potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 sehingga perlu dibentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara terpadu dan terkoordinir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kab. Barito Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Jalan Pelita Raya No. 305 F Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500

Website: www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kodepos 73711

Kalimantan Tengah

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan, tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan berakhirnya masa Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 di dalam Pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 5 Mei 2023



Tembusandisampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana.Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Komandan Kodim 1012 Buntok di Buntok.
6. Kepala Kepolisian Resort Buntok di Buntok.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Buntok di Buntok.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 175 / 2023
TANGGAL : 5 Mei 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.

No	Jabatan Dalam Tim Satuan Tugas (SATGAS)	Nama / Jabatan Pokok
1.	Pengarah	Pj. Bupati Barito Selatan
		Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
		Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan
		Komandan Kodim 1012 Buntok
		Kepala Kejaksaan Negeri Buntok
		Ketua Pengadilan Negeri Buntok
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pencegahan Dan KesiapSiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
6.	Bidang Humas Data dan Informasi	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	2. Kepala Badan Metreologi dan Giofisika Sanggu
	Anggota	3. Camat Dusun Selatan
	Anggota	4. Camat Dusun Utara
	Anggota	5. Camat Karau Kuala
	Anggota	6. Camat Dusun Hilir
	Anggota	7. Camat Jenamas
	Anggota	8. Camat Gunung Bintang Awai
7.	Bidang Kesehatan, Penyelamatan dan Evakuasi	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barsel
	Anggota	1. Kepala Pol PP dan PK Kab. Barito Selatan
	Anggota	2. Kabag Ops. Polres Barito Selatan
	Anggota	3. Kasi Ops Kodim 1012 Buntok
	Anggota	4. Direktur Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok
	Anggota	5. Ketua PMI Kabupaten Barito Selatan
8.	Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan.
	Anggota	Kepala PUPR Kabupaten Barito Selatan
9.	Bidang Logistik, dan Pengelolaan Bantuan	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.
	Anggota	2. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosisal
	Anggota	3. Kepala Bulog Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	4. Pimpinan Bank Kalteng Cabang Buntok
	Anggota	5. Pimpinan Bank BRI Cabang Buntok

10.	Bidang Pemulihan dan Perbaikan	Kepala PERKIMTAN Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Kepala Bidang Pertanahan Perkimtan Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	2. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Barito Selatan
11.	Bidang Keuangan	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan
	Anggota	1. Bendahara BPKAD Kabupaten Barito Selatan



Pj BUPATI BARITO SELATAN

LISDA ARRIYANA